

## DEKLARASI ANTI-FRAUD

001/DECREE/PSLA/L&amp;CS/032024

PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE (PRUDENTIAL SYARIAH)

Dalam rangka memperkuat system pengendalian internal, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategy *Anti-Fraud*, dan Laporan Strategi *Anti-Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asiransi Syariah, Penerapan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dan segala perubahannya, maka dengan ini kami selaku Direksi Prudential Syariah Indonesia menyatakan berkomitmen untuk:

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan, sebagaimana diatur dalam Kode Etik prudential.
2. Menerapkan budaya *anti-fraud* dan strategi *anti-fraud* dalam seluruh aktivitas bisnis Prudential Syariah, termasuk Upaya pengendalian dan pemantauan yang efektif sebagaimana diatur dalam Pedoman penerapan Strategi *Anti-Fraud* sebagai wujud kepatuhan kepada seluruh peraturan pengendalian *fraud* yang berlaku di Indonesia.
3. Tidak memberikan toleransi bagi seluruh bentuk pelanggaran *fraud* yang terjadi dalam Prudential Syariah karena alasan atau dalam keadaan apapun juga (*zero fraud tolerance*). Seluruh pemangku kepentingan Perusahaan, karyawan Perusahaan nasabah asuransi, dan mitra kerja Prudential Syariah diwajibkan untuk menghindari, mencegah dan melaporkan setiap indikasi *fraud* di seluruh aktivitas Bisnis Prudential Syariah.
4. Menindak secara tegas seluruh bentuk pelanggaran *fraud*, sesuai dengan peraturan Prudential Syariah dan pemerintahan yang berlaku.
5. Menangani pengendalian *fraud* di seluruh aktivitas bisnis Prudential Syariah melalui pembentukan unit Anti-Fraud disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas Prudential Syariah Indonesia dan dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas alur pertanggungjawaban secara langsung kepada Direksi dan alur pelaporan ke Dewan Komisaris melalui Komite terkait, serta dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas dan independensi, serta didukung dengan pertanggung jawaban yang jelas.

Selaku jajaran Direksi Prudential Syariah, kami menyatakan komitmen kami untuk memimpin dan meastikan penerapan strategi *anti-fraud* di Prudential Syariah secara menyeluruh. Untuk seluruh pemangku kepentingan, karyawan Perusahaan, nasabah asuransi, tenaga pemasar dan mitra kerja, kami mengajak anda secara Bersama-sama membangun budaya *anti-fraud* dan mewujudkan Prudential Syariah yang lebih bersih dan aman dari perbuatan *fraud*.

**ANTI-FRAUD DECLARATION  
001/DECREE/PSLA/L&CS/032024  
PT PRUDENTIAL SHARIA LIFE ASSURANCE (PRUDENTIAL SYARIAH)**

To strengthen the internal control system, implement Good Corporate Governance, and comply with Circular Letter of the Indonesia Financial Service Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Number 46/SEOJK.05/2017 on Counter-fraud Management. Counter-Fraud Strategy Implementation, and the Reporting of Counter-Fraud Strategy for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, Sharia Reinsurance Companies, or Sharia Units and all the Regulation renewal, we as the Directors of Prudential Syariah declare our commitment to:

1. Maintain a fair, honest, and transparent business, as stipulated in our Prudential Code of Ethics.
2. Uphold and implement an anti-fraud culture and anti-fraud strategy in all Prudential Syariah Business activities, including effective counter-fraud control and monitoring, as stipulated in the *Pedoman Penerapan Strategi Anti-Fraud* (the Guidance of Ant-Fraud Strategy Implementation) as the embodiment of our compliance toward counter-fraud regulation in Indonesia.
3. Refuse to tolerate any form of fraud misconduct within the Prudential Sharia Indonesia under any circumstances (zero fraud tolerance). All company stakeholders, company employees, insurance policy holders, and business partners of Prudential Syariah are obliged to avoid, prevent, and report any fraud indication in all Prudential Syariah business activities.
4. Impose strict action on any form of fraud misconduct, in compliance with applicable Company regulations and government regulations.
5. Manage implementation of counter-fraud management in all Prudential Sharia Indonesia business activities through the Anti-Fraud Unit. The establishment of the Anti-Fraud unit is subject to alignment with the characteristics and complexity of Prudential Syariah, roles and responsibilities, direct accountability to the Board of Directors and reporting line to the Board of Commissioners through the related Committee, and human resources with adequate competency, integrity, independence, and accountability.

As the Board of Directors of Prudential Syariah, we declare our commitment to lead and ensure the implementation of a comprehensive counter-fraud strategy within Prudential Sharia Indonesia. To all company stakeholders, company employees, insurance policy holders, sales force, and Business partners Syariah, we encourage you to join us in building an anti-fraud culture and a Prudential Syariah that is free from fraud.